



**PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. DR. Sam Ratulangi No. 45 Bitung Tlp (0438) 31882 Fax 043834149 website
www.disdikbitung.com, e-mail disdikbitung@yahoo.com kode pos 95543



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BITUNG**

**Nomor : 120 /SK/DISDIK/2018
TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH
TAMAN KANAK-KANAK ADINDA
BINAAN PKBM PERKUMPULAN KESEMPATAN BARU KOTA BITUNG
KELURAHAN MANEMBO-NEMBO ATAS KOTA BITUNG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BITUNG**

- Menimbang :
- a. Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di TK "ADINDA" Binaan PKBM PERKUMPULAN KESEMPATAN BARU Kota Bitung Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung dapat sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, dirasa perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional.
 - b. Bahwa kegiatan Pendidikan di TK "ADINDA" Binaan PKBM PERKUMPULAN KESEMPATAN BARU Kota Bitung Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung berlangsung Tahun Ajaran 2018/2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2025;
 5. Keputusan mendiknas Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Keputusan Mendiknas Nomor 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional TK "ADINDA" Binaan PKBM PERKUMPULAN KESEMPATAN BARU Kota Bitung Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung tanggal 19 April 2018.
2. Hasil Telaah Bidang PAUDNF tentang pemberian ijin operasional pendirian Taman Kanak-Kanak " ADINDA " Binaan PKBM PERKUMPULAN KESEMPATAN BARU Kota Bitung Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Pimpinan Taman Kanak –Kanak "ADINDA" Binaan PKBM PERKUMPULAN KESEMPATAN BARU Kota Bitung Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung, untuk menyelenggarakan Taman kanak – Kanak yang diberi nama TK " ADINDA " Binaan PKBM PERKUMPULAN KESEMPATAN BARU Kota Bitung.
- KEDUA : Pimpinan Taman Kanak – Kanak " ADINDA " Binaan PKBM PERKUMPULAN KESEMPATAN BARU Kota Bitung selaku penyelenggara Taman Kanak – Kanak "ADINDA" Kota Bitung Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA : Segala akibat yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Ijin Operasional ini, dapat ditanggulangi secara mandiri dan atau melalui bantuan pihak lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal : 9 Mei 2018

Kepala Dinas



JULIUS M. ONDANG, S.Pd, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19620718 198601 1 003